



Disnakertrans DIY Terima 11 Aduan Pembayaran THR

YOGYA (MERAPI) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima 11 pengaduan terkait masalah pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan menjelang Lebaran 2022.

"Sampai 20 April ada 11 yang mengadu. Ada yang dari perusahaan ritel, restoran, ada juga yang dari universitas atau perguruan tinggi," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans DIY R Darmawan saat dihubungi di Yogyakarta, Kamis (21/4).

Posko Pengaduan THR Disnakertrans DIY dibuka sejak 2 April 2022 hingga H-7 Lebaran yang dapat diakses secara luring maupun daring. Menurut Darmawan, 11 aduan yang masuk berasal dari 2 pekerja dari Kota Yogyakarta, 8 dari Kabupaten Sleman, dan satu pengadu dari Bantul. "Jumlah aduan menurun tajam jika dibandingkan Lebaran tahun lalu yang mencapai 160 aduan menjelang H-7," ujarnya dilansir dari *Antara*.

Darmawan menjelaskan perusahaan yang diadukan sebagian karena tidak sanggup membayar THR, ada yang hanya mampu membayar 75 persen, dan ada yang dicicil dua kali.

Ia mengatakan sebelum menerjunkan pegawai pengawas ke perusahaan yang diadukan, Disnakertrans DIY masih

memberikan kesempatan hingga H-7 atau 25 April 2022 untuk memenuhi kewajiban membayar THR secara penuh. "Kalau sampai H-7 tidak dibayarkan penuh, kami akan limpahkan ke pegawai pengawas untuk ditindak. Nanti akan ada nota pemeriksaan satu, nota pemeriksaan dua, kalau masih belum dibayar langsung kami buat berita acara pemeriksaan," ujar Darmawan.

Seluruh perusahaan, kata dia, tidak lagi mendapat kelonggaran membayarkan THR seperti saat awal hingga puncak pandemi pada 2020 dan 2021.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/TV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022, perusahaan tidak diperbolehkan lagi mencicil THR karyawan dan harus dibayarkan 7 hari sebelum Lebaran.

Menurutnya, regulasi baru tersebut telah disosialisasikan di berbagai perusahaan, baik skala kecil, menengah, maupun besar di DIY. "Sudah tidak boleh lagi mencicil. Alternatif solusi perusahaan yang tidak mampu membayar bisa meminjam bank, atau kalau mendesak bisa menjual aset untuk membayar THR karyawan," jelasnya.

Di sisi lain, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menangani dua konsultasi yang masuk

terkait pembayaran tunjangan hari raya keagamaan. "Dua konsultasi itu masing-masing berasal dari posko THR Kementerian yang masuk secara daring dan satu lagi yang disampaikan dari DIY. Semuanya sudah ditangani," kata Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Rihari Wulandari.

Menurut dia, dua konsultasi yang masuk memiliki kemiripan yaitu pekerja merasa ada ketidakpastian waktu hingga besaran terkait pembayaran tunjangan hari raya keagamaan. "Dari konsultasi pertama yang masuk, ternyata ada kesalahan di kontrak pekerja. Tetapi sudah diluruskan dan perusahaan pun berkomitmen untuk membayar THR. Sudah ada kesanggupan pembayaran THR dari perusahaan," katanya.

Sedangkan dari konsultasi kedua, pekerja tidak mendapat kejelasan informasi dari perusahaan terkait waktu pembayaran THR dan besaran THR yang akan dibayarkan. "Karyawan pun merasa khawatir. Istilahnya karyawan merasa galau, apakah THR dibayarkan atau tidak. Masalah ini pun sudah ditindaklanjuti," katanya.

Rihari mengatakan karyawan bahkan perusahaan dapat melakukan konsultasi terkait pembayaran THR secara daring

melalui laman poskothr.kemenaker.go.id.

Konsultasi dapat dilakukan paling lambat hingga 25 April dan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah kota/kabupaten. Sedangkan terhitung mulai 26 April, maka seluruh keluhan yang masuk dikategorikan sebagai aduan THR dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah DIY.

Ia memastikan, pengawasan atau tindak lanjut keluhan dan aduan akan ditangani secara serius agar pekerja dapat memperoleh THR sebagai hak mereka.

Ia mencontohkan, beberapa tahun lalu, terdapat perusahaan yang melanggar aturan pembayaran THR dan diadukan oleh karyawannya, bahkan penanganan aduan sampai ke tahap mediasi. Berdasarkan hasil pengawasan, perusahaan pun diberikan sanksi untuk membayar THR sehingga beban pembayaran menumpuk hingga dua tahun.

Sedangkan pada tahun ini, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menyebut banyak perusahaan yang sudah siap membayarkan THR ke karyawan karena kondisi perekonomian sudah mulai membaik.

"Dari pengalaman tahun sebelumnya, banyak perusahaan yang sudah menyiapkan anggaran untuk THR jauh hari. Mereka mengalokasikan dana khusus dengan cara menabung tiap bulan untuk membayar THR," katanya. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005